



**P U T U S A N**

**No. 1147 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	SYAIFUL INDRA panggilan SYAI
Tempat lahir :	Sungai Ungkang;
Umur / tanggal lahir :	36 tahun/ 17 Januari 1976;
Jenis kelamin :	Laki-laki,
Kebangsaan :	Indonesia,
Tempat tinggal :	Jln. Dr. A. Rivai No.51 RT. 002 Ke Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
Agama :	Islam,
Pekerjaan :	Swasta;

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013;
- 6 Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 11/Pen.Pid/2013/PT.Pdg, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 ;
- 7 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 14/Pen.Pid/2013/PT.Pdg, sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2013



- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1521/2013/S.510.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2013;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1522/2013/S.510.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL INDRA Pgl.SYAIFUL** pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di dalam pekarangan SPBU Palapa Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu)* berupa 1 (satu) bungkus / paket besar dan 2 (dua) bungkus / paket kecil dalam plastik bening berat kotor 1,12 gram , dari berat kotor tersebut disisihkan 0,13 gram untuk pemeriksaan Labfor dan diplombir terpisah, dengan jumlah yang tertinggal 0,99 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG, saksi HERNANDES dari Satuan Narkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu disekitar SPBU Palapa Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec.Batang Anai Kab.Padang Pariaman, selanjutnya saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG dan saksi HERNANDES menyampaikan informasi tersebut kepada KASAT NARKOBA Polres Padang Pariaman, selanjutnya saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG dan saksi HERNANDES diperintahkan untuk bergerak menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di lokasi saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG dan saksi HERNANDES melakukan pengintaian disekitar SPBU Palapa, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi ANDI



SAPUTRA TANJUNG dan saksi HERNANDES melihat 1 (satu) mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik dari arah kota Padang masuk kedalam pekarangan SPBU lalu dari dalam mobil tersebut turun Terdakwa dan Terdakwa berdiri dibelakang mobil, lalu saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG dan saksi HERNANDES mengamati Terdakwa ternyata sesuai dengan informasi dari masyarakat yang diterima tentang ciri-ciri orang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG dan saksi HERNANDES langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG dan saksi HERNANDES dari anggota Sat. Narkoba Polres Padang Pariaman, kemudian istri Terdakwa yaitu saksi FITRIANA Pgl PIT dan kedua anak Terdakwa yang berada di dalam mobil Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik diminta anggota Polisi yang berpakaian preman untuk keluar dan naik keatas mobil Polisi lalu saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG mengeledah Terdakwa sambil mengatakan “dimana kamu simpan shabu-shabu kamu” dan saksi HERNANDES juga ikut terus mengeledah mobil Terdakwa lalu Terdakwa menunjuk kearah bagian depan Plafon mobil Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik miliknya dan mengatakan “bahan (shabu-shabu) saya simpan disitupak ” lalu saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG dan saksi HERNANDES memanggil saksi SYAHRIAL Pgl. SIYAL dan saksi INDRA SYAH yang ada di TKP untuk melihat Terdakwa mengambil barang bukti shabu-shabu di Plafon mobil Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik tersebut, lalu Terdakwa menjangkau dengan tangannya kebagian Plafon mobil dan barang yang diduga shabu-shabu tersebut jatuh kelantai mobil, kemudian pada saat barang tersebut jatuh saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG bertanya kepada Terdakwa “apa itu” lalu dijawab oleh Terdakwa “itu shabu-shabu pak” dan saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG bertanya lagi “shabu-shabu itu punya siapa” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “ shabu-shabu itu punya saya pak” dan saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG menyuruh Terdakwa untuk mengambil dengan tangannya lalu diperlihatkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus/paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik pembungkus warna bening dan 2 (dua) bungkus/paket kecil dalam plastik bening;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli kepada UCOK (DPO) pada tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2013



19.00 WIB di Kota Palembang sebanyak 1 (satu) jie setengah (satu setengah gram) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang terhadap Barang Bukti atas nama Terdakwa **SYAIFUL INDRA Pgl. SYAIFUL** dengan Laporan Pengujian No.209/LN.176.2012 tanggal 29 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SITI NURWATI, Apt, MM menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (Narkotika golongan I) berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu)** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**A T A U**

**K E D U A :**

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL INDRA Pgl.SYAIFUL** pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di dalam pekarangan SPBU Palapa Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, *setiap penyalah guna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri* berupa 1 (satu) bungkus / paket besar dan 2 (dua) bungkus / paket kecil dalam plastik bening berat kotor 1,12 gram , dari berat kotor tersebut disisihkan 0,13 gram untuk pemeriksaan Labfor dan diplombir terpisah, dengan jumlah yang tertinggal 0,99 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelumTerdakwa untuk menuju perjalanan pulang, Terdakwa terlebih dahulu mengendarai mobil yaitu jenis Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik memberhentikannya di atas jembatan fly over di dekat Bandara Internasional



Minangkabau Kab. Padang Pariaman, karena Terdakwa mau menggunakan shabu terlebih dahulu dan melihat kondisi di atas fly over sepi, maka Terdakwa membawa mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik ke atas fly over dan berhenti di atasnya, dan pada saat itu istri Terdakwa saksi FITRIANA Pgl. PIT sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil botol Aqua yang berisi air, lalu Terdakwa mengambil dua buah pipet yang dipasangkan pada tutup botol Aqua tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pirek dan dihubungkan dengan salahsatu pipet yang telah terpasang, kemudian Terdakwa memasukan sedikit sabu kedalam kaca pirek yang telah terhubung dengan pipet dan membakar kaca pirek yang berisi shabu tersebut, sedangkan pipet yang satunya lagi yang tidak terpasang kaca pirek Terdakwa hisap, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu tersebut langsung Terdakwa buang karena takut ketahuan oleh istri Terdakwa yaitu saksi FITRIANA Pgl. PIT;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi/ pakai sendiri dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai supir Travel dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga mata Terdakwa tetap terjaga pada saat menyetir mobil;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis terhadap Terdakwa **SYAIFUL INDRA Pgl. SYAIFUL** ditemukan tanda-tanda penggunaan Narkoba Positif (+) terhadap MET (Shabu-Shabu) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan RS. Bhayangkara Padang dengan No. Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Padang);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 18 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL INDRA PGL. SYAIFUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika**





**Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri** bagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL INDRA PGL. SYAIFUL dengan pidana penjara selama **1 (SATU) tahun 3 (TIGA) BULAN** dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus / paket besar ;
  - 2 (dua) bungkus / paket kecil dalam plastik bening ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya FITRIANA PGL. PIT ;**

- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna hitam merah ;

**Dirampas untuk Negara;**

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariman No. 142/Pid.Sus/2012/ PN.Prm. tanggal 03 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL INDRA panggilan SYAIFUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :  
  
6



- 1 (satu) bungkus / paket besar yang berisikan kristal putih yang dibungkus plastik warna bening ;
- 2 (dua) bungkus / paket kecil yang berisikan kristal putih;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik Nomor Polisi BA 2640 NL;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik Nomor Polisi BA 2640 NL ;

**dikembalikan kepada Saksi FITRIANA PGL. PIT ;**

- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna hitam merah ;

**dirampas untuk Negara ;**

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 25/PID/2013/ PT.PDG. tanggal 26 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 142/Pid.Sus /2012/ PN.PRM tanggal 03 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/K/Pid/2013/ PN.PRM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 09.a/K/Pid/2013/ PN.PRM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 18 April 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 April 2013 dari Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 18 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP maka putusan tersebut “ menyatakan terdakwa SYAIFUL INDRA PGL. SYAIFUL dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu)*”; dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan negeri Pariaman dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :





1 Tidak menerapkan hukum atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

⇒ Bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah mengenyampingkan ketentuan Ketua Mahkamah Agung yaitu Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam Surat Edaran tersebut, seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika :

a Jumlah barang bukti sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD : 2 gram
10. Kelompok PCP : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

b Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

c Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

d Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang didapat dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang di sumpah di depan persidangan maupun, alat bukti surat yang dihadapkan,

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 yang diterima oleh DILLA KORTIZA, SE dengan surat Nomor :387/Isn.184400/2012, telah dilakukan penimbangan berupa 1 bungkus/paket besar dan 2 bungkus/paket kecil diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik pembungkus warna bening dengan berat kotor 1,12 gram dari berat kotor tersebut disisihkan 0,13 gram untuk pemeriksaan labfor dan diplombir terpisah, dengan jumlah tertinggal 0,99 gram, yang juga didukung dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 22.30 Wib sebelum Terdakwa untuk menuju perjalanan pulang, Terdakwa terlebih dahulu mengendarai mobil yaitu jenis Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik memberhentikannya di atas jembatan fly over di dekat Bandara Internasional Minang Kabau Kab. Padang Pariaman, karena Terdakwa mau menggunakan shabu terlebih dahulu dan melihat kondisi di atas fly over sepi, maka Terdakwa membawa mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik ke atas fly over dan berhenti di atasnya, dan pada saat itu istri Terdakwa saksi FITRIANA Pgl. PIT sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil botol Aqua yang berisi air, lalu Terdakwa mengambil dua buah pipet yang dipasangkan pada tutup botol Aqua tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pirek dan dihubungkan dengan salah satu pipet yang telah terpasang, kemudian Terdakwa memasukan sedikit shabu ke dalam kaca pirek yang telah terhubung dengan pipet dan membakar kaca pirek yang berisi shabu tersebut, sedangkan pipet yang satunya lagi



yang tidak terpasang kaca pirek Terdakwa hisap, setelah Terdakwa selesai mengonsumsi shabu tersebut, alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu tersebut langsung Terdakwa buang karena takut ketahuan oleh istri Terdakwa yaitu saksi FITRIANA Pgl. PIT., dan didukung dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan tanda-tanda penggunaan Narkoba Positif (+) terhadap MET (Shabu-Shabu) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan RS. Bhayangkara Padang dengan No. Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratorium dan saksi-saksi hal ini sudah jelas terlihat bahwa Terdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagai *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu)”*, namun sebagai *“menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri”*.

- ⇒ Bahwa unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yakni unsur **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri”**. Bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah yang bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti didapat fakta yuridis yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 22.30 Wibsebelum Terdakwa untuk menuju perjalanan pulang, Terdakwa terlebih dahulu mengendarai mobil yaitu jenis



Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik memberhentikannya di atas jembatan fly over di dekat Bandara Internasional Minang Kabau Kab. Padang Pariaman, karena Terdakwa mau menggunakan shabu terlebih dahulu dan melihat kondisi di atas fly over sepi, maka Terdakwa membawa mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol. BA 2640 NL warna hitam metalik ke atas fly over dan berhenti di atasnya, dan pada saat itu istri Terdakwa saksi FITRIANA Pgl. PIT sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil botol Aqua yang berisi air, lalu Terdakwa mengambil dua buah pipet yang dipasangkan pada tutup botol Aqua tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pirek dan dihubungkan dengan salah satu pipet yang telah terpasang, kemudian Terdakwa memasukan sedikit sabu ke dalam kaca pirek yang telah terhubung dengan pipet dan membakar kaca pirek yang berisi shabu tersebut, sedangkan pipet yang satunya lagi yang tidak terpasang kaca pirek Terdakwa hisap, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu tersebut langsung Terdakwa buang karena takut ketahuan oleh istri Terdakwa yaitu saksi FITRIANA Pgl. PIT.

⇒ Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan yaitu keterangan para saksi menerangkan di bawah sumpah di hadapan persidangan Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang terhadap Barang Bukti atas nama Terdakwa **SYAIFUL INDRA PGL. SYAIFUL Pgl. SYAIFUL** dengan Laporan Pengujian No.209/LN.176.2012 tanggal 29 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SITI NURWATI, Apt, MM menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (Narkotika golongan I) berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009.



- ⇒ Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi/ pakai sendiri dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai supir Travel dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga mata Terdakwa tetap terjaga pada saat menyetir mobil.
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis terhadap Terdakwa **SYAIFUL INDRA PGL. SYAIFUL Pgl. SYAIFUL** ditemukan tanda-tanda penggunaan Narkoba Positif (+) terhadap MET (Shabu-Shabu) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan RS. Bhayangkara Padang dengan No. Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Padang).
- ⇒ Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnya frasa “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*” yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu dan penyalah guna narkotika golongan I karena sebagai penyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki, menyimpan atau setidaknya tidaknya menguasai karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan atau menguasai;
- ⇒ Kesimpulan Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan sesuai dengan fakta persidangan bahwa dakwaan yang membuktikan kesalahan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kepada Majelis Hakim agar memutus dengan mencerminkan rasa keadilan.
- ⇒ Dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan





hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- 2 Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai dua sisi yakni terhadap terdakwa maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari para ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensier yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh *ANSELM von FEUERBACH* yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis.

Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana.

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan mempunyai tujuan preventif, korektif dan edukatif. *Preventif* maksudnya bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 25/PID/2013/PT.PDG tanggal 26 Februari 2013 an. Terdakwa SYAIFUL INDRA PGL. SYAIFUL menurut pendapat Kami Jaksa Penuntut Umum, belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Disamping itu putusan harus juga bersifat *korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, sejalan dengan hal tersebut fungsi *edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga tidak akan dapat tercapai

Alasan-alasan Terdakwa :

- 1 Bahwa apa yang telah menjadi Memori Banding oleh Pemohon Kasasi pada tingkat banding dalam perkara Pidana No. 25/PID/2013/PT.PDG, mohon juga dan termasuk sebagai alasan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai alasan juga dalam permohonan Kasasi ini.



- 2 Bahwa Judex Fakti dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena fakta-fakta hukum yang selama ini telah terungkap pada pengadilan tingkat pertama telah begitu saja dikesampingkan oleh Judex Fakti, tanpa melihat dan mencermati secara substansial apa yang menjadi dasar secara yuridis penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa, dan terlebih lagi sangat disayangkan sekali Judex Fakti menganulir/mengesampingkan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis terhadap Terdakwa, ditemukan tanda-tanda Pengguna Narkoba positif (+) terhadap MET (shabu-shabu).
- 3 Bahwa putusan Judex Fakti dengan mengambil alih begitu saja putusan pengadilan tingkat pertama merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, karena dari hasil pemeriksaan yang telah terungkap di persidangan di Pengadilan Tingkat pertama, secara hukum penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa bukanlah untuk dijadikan sebagai benda simpanan akan tetapi untuk dipakai/dikonsumsi sendiri untuk kepentingan pribadi, sehingga penerapan hukum dengan Pasal 112 ayat (1) undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, adalah keliru dan tidak tepat di terapkan dalam perkara in casu.
- 4 Bahwa adalah sangat keliru dan salah dalam penerapan hukum oleh Judex Fakti dalam perkara in casu, karena telah jelas dan terang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai pemakai/penyalah guna Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan tentu saja ia menyimpan dan menguasainya dan seharusnya secara hukum Judex Fakti dalam menerapkan hukum dalam perkara in casu mencermati maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- 5 Bahwa sebagai akibat penerapan hukum yang keliru dan salah oleh Judex Fakti dalam perkara in casu, telah mengakibatkan nestapa bagi Terdakwa terlebih lagi kepada kehidupan ekonomi rumah tangga Terdakwa telah jadi hancur, istri dan anak-anaknya merana dan merintih hari demi hari selama Terdakwa dalam penjara menjalani masa-masa tahanannya, apakah daya istri Terdakwa untuk menghidupi dengan tenaganya sendiri dengan 3 (tiga) orang anak-anaknya yang masih kecil-kecil, butuh makan dan sangat butuh kasih sayang kedua orang tuanya, masing-masing bernama :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2013



- 1 AKSYAI FIKRI AWALU RAMADHANI (lk), umur 12 tahun ;
- 2 KEVIN DESGAF JAGRA DESWARA (lk), umur 9 tahun, dan ;
- 3 NATHASYA INDRAMASTRI (pr), umur 6 tahun ;

Melalui kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi, Terdakwa sangat berharap dan sangat memohon dengan sesungguhnya, didasari dengan niat dan itikad untuk berubah kepada yang lebih baik dan sangat menyesali perbuatannya selama ini, dengan segala kerendahan hati dalam lubuk hati yang paling dalam, memohon keringanan hukuman dalam perkara in casu kepada yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung RI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah pada tanggal 19 September 2012 sewaktu di dalam pekarangan SPBU Palapa Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman di bagian depan plafon mobil yang dikemudikan, yakni Daihatsu Zenia No. Pol. BA 2640 NL, telah diketemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar warna bening dan 2 (dua) bungkus/ paket kecil dalam plastik bening seberat 1 (satu) jie setengah atau 1,5 gram;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari temannya yang bernama Ucok dengan harga Rp.2.500.000,-;

Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah tersebut Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi, namun mengakui bahwa sebelum ditangkap yaitu sewaktu di perjalanan yaitu di atas jembatan fly over dekat Bandara Internasional Minangkabau, Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu, namun keterangan tersebut tidak didukung bukti-bukti yang lain, sedangkan isteri Terdakwa yang bernama Fitriana yang saat itu juga bersama-sama Terdakwa tidak pernah melihat barang-barang yang dijadikan barang bukti dengan alasan saat itu ia tertidur;

Bahwa selain itu sesuai dengan SEMA No.04 tahun 2010 bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika apabila orang tersebut ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan dan barang bukti yang diketemukan untuk 1 (satu) kali pemakaian, yang jumlahnya untuk kelompok metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) gram, sedang shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa saat itu sebanyak 1,5 gram dan shabu tersebut saat



diketemukannya dilihat dari kemasannya adalah shabu-shabu yang siap untuk diedarkan, bukan untuk dipakai sendiri;

Bahwa dengan demikian maka terhadap Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

Bahwa alasan pada ad. 1 dan ad. 3 tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Bahwa alasan kasasi pada ad. 2 pun tidak beralasan menurut hukum sebab Pengadilan Tinggi apabila telah menyetujui atau sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat saja mengambil alih pertimbangan tersebut dan ini sudah diterima dalam praktek peradilan selama ini;

Bahwa alasan kasasi pada ad. 4 juga tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan Terdakwa : SYAIFUL INDRA panggilan SYAIFUL tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH., MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001